




PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

DEDI KENNARTO Bin KENNARTO, NIK 1171020411000001, Tempat/tanggal lahir, Meulaboh/04 November 2000, usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Anggrek No.24 Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I;

Dalam hal bertindak untuk diri sendiri dan adeknya yang bernama :

KENRISKA FEBIOLA Binti KENNARTO NIK. 1171025602070001, tempat tanggal lahir Banda Aceh 16 Februari 2007, pekerjaan Pejalar/Mahasiwa, Jenis Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Anggrek No.24 Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

JESSIKA KENNARTO Binti KENNARTO, NIK 11710205801040001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 18 Januari 2004, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Pegawai, tempat tinggal Jalan Anggrek No.24 Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Hamdani Mustika.A, S.Sy. dan Wahyu Pratama, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "HAMKA & Partner" yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Lr. Tunggal II No. 14 Lamgugob,

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 30
Januari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register
Nomor W1-A1/57/SK/2/2024 tanggal 20 Februari
2024 dengan domisili elektronik pada Alamat email
hamdanimustika90@gmail.com sebagai para
Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohonan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Kennarto Bin Alm Suparman di Banda Aceh karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Kutipan Akta Nomor 1171-KM-28032023-0002 tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa, ketika Kennarto Bin Alm Suparman wafat, ayahnya dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Farika Binti (alm) Sokib sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Dedi Kennarto bin Kennarto;
 - 3.2. Jessica Kennarto binti Kennarto;
 - 3.3. Kenriska Febiola binti Kennarto.

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat wafatnya Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman tidak lagi sebagai Suami dari Farika Binti (alm) Sokib karena sudah diajukan gugatan cerai gugat oleh Farika Binti (alm) Sokib (mantan istri) sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 27/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 15 Maret 2022 Masehi dan Akta Cerai Nomor : 48/AC/2022/MS.Bna;

4. Bahwa, Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Dedi Kennarto bin Kennarto (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Jessica Kennarto binti Kennarto (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.3. Kenriska Febiola binti Kennarto (sebagai anak perempuan kandung);
5. Bahwa, berhubung adik kandung Para Pemohon yang bernama Kenriska Febiola binti Kennarto, umur 16 tahun 11 bulan masih berusia di bawah umur maka diperlukan perwakilan yaitu abang kandungnya sebagai syarat sah mengajukan permohonan ahli waris;
6. Bahwa, demi terwujudnya rasa kekeluargaan antara Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon (mantan istri dari Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman), maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memberitahukan Ibu Para pemohon dengan harapan Ibu Para Pemohon dapat mengetahui bahwasanya Para Pemohon sedang melakukan perbuatan permohonan penetapan ahli waris dari Ayah Kandung Para Pemohon di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 di Banda Aceh;

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kennarto Bin Alm Suparman adalah :
 - 3.1. Dedi Kennarto bin Kennarto (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Jessica Kennarto binti Kennarto (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.3. Kenriska Febiola binti Kennarto (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukum kepersidangan dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat terhadap penetapan ahli waris yang intinya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis menasehati para Pemohon terkait Penetapan ahli waris yang diajukannya karena secara materil kebenaran dalil permohonan Pemohon boleh jadi benar namun dibalik itu semua ada harta warisan atau harta bersama antara kedua orangtua Para Pemohon yang telah bercerai semasa hidupnya belum diselesaikan yaitu harta bersama ayah dan ibu para Pemohon sehingga akhirnya ayah para Pemohon meninggal dunia;

Bahwa atas arahan dan nasehar Majelis Para Pemohon menyatakan menerima dan akan menyelesaikannya dengan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171020411000001 tanggal 15 November 2018 atas nama Dedi Kennarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171025801040001 tanggal 8 Februari 2021 atas nama Jessica Kennarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P2;

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-19122023-0002 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Dedi Kennarto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/CS-BA/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Kenriska Vebiola yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123 tanggal 28 Januari 2004 atas nama Jessica Kennarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171022803230001 tanggal 23 Maret 2023 dengan kepala keluarga Dedi Kennarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 48/AC/2022/MS.Bna tanggal 30 Maret 2022 antara Farika dengan Kennarto yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Laksana Mengetahui camat Kuta Alam Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-28032023-0002, tanggal 28 Maret 2023 atas nama Kennarto yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-24012019-0003, tanggal 24 Januari 2019 atas nama Suparman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474/II/LSN/2024, tanggal 23 Februari 2024 atas nama Liauw A Tjhioe, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri kode P11;

B. Saksi

1. **Rahmad bin M. Adam Syukri**, NIK 1171020307700006, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 03 Juli 1970, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl. Al-Huda No. 52 A Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi pernah menjadi keuchik di Gampongnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua para orangtua para Pemohon bernama Kennarto dan ibunya bernama Farika;
 - Bahwa benar ayah para Pemohon Kennarto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit sedangkan ibu para Pemohon masih hidup dan benar telah bercerai dengan ayah para Pemohon;
 - Bahwa setelah bercerai ayah para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai beliau meninggal dunia;
 - Bahwa benar Pernikahan ayah Para Pemohon yang bernama Kannarto dan ibunya Farika memiliki anak anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa semua ahli waris almarhum Kennarto beragama Islam ;

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua orantua almarhum Kennarto sudah meninggal dunia jauh sebelum Kennarto meninggal dunia;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Kennarto dan untuk mengurus harta bersama antara ayah para Pemohon dan ibunya yang belum pernah dibagi;

2. Rasyidin bin Muhammad Suud, NIK 1171071903610001, tempat/tgl. lahir di Pidie, 19 Maret 1961, (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bakti Lr. Anggrek, No. 1 Dusun 1 (Krueng Aceh) Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pernah bertetangga dan kenal juga dengan ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa benar ayah para Pemohon Kennarto telah meninggal dunia pada 22 Maret 2023 karena sakit dan ibunya para Pemohon masih hidup namun telah bercerai dengan ayah para Pemohon sebelum ayah para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan ibunya para Pemohon, ayah para Pemohon tidak pernah menikah lagi dan tidak ada ahli waris nya selain para Pemohon;
- Bahwa benar Almarhum Kennarto dan para Pemohon sampai saat ini masih memeluk Agama Islam;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Zulkarnain bin M. Nurdin;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil kuasa hukum para Pemohon untuk hadir di persidangan, melalui domisili elektronik sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 16 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya :

1. Dedi Kennarto bin Kennarto (anak laki laki);
2. Jessika Kennarto binti Kennarto (anak laki-lak kandung);
3. Kenriska Febiola binti Kennarto (anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa aturan tersebut menentukan tentang jenis-jenis perkara yang berkaitan dengan perkara Waris, yaitu antara lain, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Hal tersebut berarti jenis-jenis perkara itu dapat berdiri sendiri tanpa harus seluruh jenis perkara waris digabungkan menjadi satu perkara waris. Dengan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* tanpa adanya sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis **P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi yang** menurut Majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 s/d P.6 adalah** Akta Otentik, yang isinya menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon dan Kartu Keluarga serta akte Kelahiran anak anak almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan bukti **P.7** fotokopi tentang akta cerai antara almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan isterinya (ibu kandung oara Pemohon) serta **P.8** surat ahli waris almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan bukti **P.9 sampai P.11** fotokopi surat tentang surat kematian almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan kedua orangtua Almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yang semuanya telah meninggal dunia akibat sakit Menurut Majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti P.1 dan P.11 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga menyakinkan Majelis Hakim bahwa ahli waris dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** adalah :

1. Dedi Kennarto bin Kennarto
(anak laki laki);
2. Jessica Kennarto binti Kennarto
(anak laki-lak kandung);
3. Kenriska Febiola binti Kennarto
(anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh para saksi dan telah saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan kedudukan Pemohon sebagai ahli waris **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.11** dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon anak kandung dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan ibu para Pemohon (**FARIKA**);
- Bahwa benar ayah para Pemohon almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa benar almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan isterinya Farika telah bercerai semasa hidupnya almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN**;
- Bahwa benar saat sekarang para Pemohon hanya mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yaitu para Pemohon;
- Bahwa benar kedua orangtua (ayah dan ibu) dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yang bernama **SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 dan ibu almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yaitu **LIAUW A. TJHIOE** meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon dan para almarhum sebagaimana tersebut di atas semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dan untuk menyelesaikan harta bersama antara almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dengan mantan isterinya dan ahli waris lainnya yaitu para Pemohon;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN**;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** telah meninggal dunia dan kedua orangtua dari **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** juga telah meninggal dunia maka sudah pantas dan layak ditetapkan ahli waris dari Pewaris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** adalah suami dan anak serta kedua saudara kandungnya maka para ahli waris tersebut dapat menghabisi harta warisan dari saudaranya;

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, maka dengan demikian Majelis menetapkan bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** dapat diterima untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** pada tanggal 22 Maret 2023;
3. Menetapkan telah meninggal kedua orangtua dari almarhum **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** yaitu **SUPARMAN** pada tanggal 24 Januari 2019 karena sakit dan **LIAUW A TJHIOE** pada tanggal 23 Februari 2024 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum dunia **KENNARTO BIN ALM. SUPARMAN** adalah :
 - 4.1. **DEDI KENNARTO BIN KENNARTO** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 4.2. **JESSIKA KENNARTO BIN KENNARTO** (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.3. **KENRISKA FEBIOLA BINTI KENNARTO** (sebagai anak perempuan kandung);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H**, dan **Drs. ZUKRI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **NUR AZIZAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

FAUZIATI, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

BUKHARI, S.H.

Drs. ZUKRI, S.H

Panitera Pengganti,

dto

NUR AZIZAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 00.00.-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pengandaan	Rp. 3.500,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 158.500,-

(seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)